



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEWA PUTU ARTAWAN Alias DEWA PERAK**
2. Tempat lahir : Tabanan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/17 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pekandelan Desa Nyalian Kel/Desa

Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten
Klungkung

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
 2. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWA PUTU ARTAWAN Als DEWA PERAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke2 KUHP dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku berwarna kuning orange yang berisikan nomor pasangan judi togel.
 - 1 (satu) buah boploibt warna abu-abu.
 - 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3/KLUNG/KTB/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DEWA PUTU ARTAWAN Als DEWA PERAK pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023 bertempat di warung terdakwa tepatnya di Dusun Pekandelan Desa Nyalian Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di warung terdakwa sering ada jual beli nomor judi togel, selanjutnya saksi I WAYAN PASEK WIBAWA dan saksi I MADE MERTAYASA beserta dengan tim melakukan penyelidikan atau patroli di sekitar warung terdakwa kemudian saksi I WAYAN PASEK WIBAWA melihat terdakwa yang sedang duduk di warungnya sedang menunggu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Srp



pembeli kemudian saksi I WAYAN PASEK WIBAWA juga melihat ada 1 buah buku warna kuning orange yang berisikan nomor togel, 1 buah bolpoint warna abu-abu, 5 lembar kertas syair judi togel TSSM dan uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) di meja depan warung milik terdakwa kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa, barang –barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel serta telah berhasil menjual nomor togel sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat sekitar dengan cara terdakwa menawarkan kepada pembeli yang membeli barang di warung terdakwa jika ada yang mau memasang atau membeli togel maka bisa membeli kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dengan cara jika ada yang memasang atau membeli nomor togel maka terdakwa akan mencatatnya di buku kuning orange dengan bolpoint warna abu-abu kemudian terdakwa mendengar pengumuman pemenang dari judi TSSM (judi togel Singapura Samarinda Malaysia) dari masyarakat sekitar yang berbelanja di warung terdakwa dan jika ada yang menang maka uang kemenangan akan di serahkan langsung oleh terdakwa.

- Bahwa permainan judi tersebut di lakukan dengan cara pembeli dapat membeli nomor togel 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan jika membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar maka terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pembelinya, jika 2 angka akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 angka maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya.

- Bahwa judi jenis togel bersifat untung-untungan.

- Bahwa terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEWA PUTU ARTAWAN Als DEWA PERAK pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023 bertempat



di warung terdakwa tepatnya di Dusun Pekandelan Desa Nyalian Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di warung terdakwa sering ada jual beli nomor judi togel, selanjutnya saksi I WAYAN PASEK WIBAWA dan saksi I MADE MERTAYASA beserta dengan tim melakukan penyelidikan atau patroli di sekitar warung terdakwa kemudian saksi I WAYAN PASEK WIBAWA melihat terdakwa yang sedang duduk di warungnya sedang menunggu pembeli kemudian saksi I WAYAN PASEK WIBAWA juga melihat ada 1 buah buku warna kuning orange yang berisikan nomor togel, 1 buah bolpoint warna abu-abu, 5 lembar kertas syair judi togel TSSM dan uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) di meja depan warung milik terdakwa kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa, barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel serta telah berhasil menjual nomor togel sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat sekitar dengan cara terdakwa menawarkan kepada pembeli yang membeli barang di warung terdakwa jika ada yang mau memasang atau membeli togel maka bisa membeli kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dengan cara jika ada yang memasang atau membeli nomor togel maka terdakwa akan mencatatnya di buku kuning orange dengan bolpoint warna abu-abu kemudian terdakwa mendengar pengumuman pemenang dari judi TSSM (judi togel Singapura Samarinda Malaysia) dari masyarakat sekitar yang berbelanja di warung terdakwa dan jika ada yang menang maka uang kemenangan akan di serahkan langsung oleh terdakwa.
- Bahwa permainan judi tersebut di lakukan dengan cara pembeli dapat membeli nomor togel 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan jika



membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar maka terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pembelinya, jika 2 angka akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 angka maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya.

- Bahwa terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Pasek Wibawa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kehadiran Saksi saat ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan judi togel jenis TSSM;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA yang bertempat di Warung milik yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa informasi mengenai kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didapati Saksi melalui informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa sedang berada di warungnya yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sambil menunggu para pemasang judi togel jenis TSSM;

- Bahwa barang-barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah buku warna kuning orange yang berisikan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu, 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM dan Uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku warna kuning orange yang berisikan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu, 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM dan Uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) berada didepan Terdakwa tepatnya diatas meja warung Terdakwa



dan semua barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa yang kemudian dibawa ke kantor Polres Klungkung untuk dijadikan pembuktian dalam perkara tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM tersebut dengan harga setiap 1 (satu) nomor pasangan yang di beli oleh pemasang adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) baik dua, tiga atau empat angkanya, dimana jika nomor pasangannya tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah bagi pemasang nomor yang menang dua angka Terdakwa beri sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang yaitu Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang, untuk yang tiga angka mendapatkan ukupan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang dan empat angka mendapat ukupan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang;
- Bahwa mengenai nomor yang akan keluar, Terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat yang ada disekitar warung Terdakwa yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar, selanjutnya Terdakwa melihat nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang yang sebelumnya sudah Terdakwa catat di 1 (satu) buah buku warna kuning orange miliknya tersebut, apabila nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan nomor yang keluar, keesokan harinya Terdakwa selaku penjual dan sekaligus selaku bandar, membayar kepada para pemenang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan datang langsung ke warung Terdakwa yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sedangkan kalau para pemasang yang nomornya tidak keluar atau tidak menang maka uangnya menjadi milik Terdakwa selaku Bandar atau Cukong;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 2 (dua) hari menjual kupon judi togel tersebut;
- Bahwa selama 2 (dua) hari tersebut, belum pernah ada nomor yang keluar atau yang menang untuk dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, pekerjaannya adalah pengerajin perak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. I Made Mertayasa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kehadiran Saksi saat ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan judi togel jenis TSSM;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA yang bertempat di Warung milik yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa informasi mengenai kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didapati Saksi melalui informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di warungnya yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sambil menunggu para pemasang judi togel jenis TSSM;
- Bahwa barang-barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah buku warna kuning orange yang berisikan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu, 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM dan Uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku warna kuning orange yang berisikan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu, 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM dan Uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) berada didepan Terdakwa tepatnya diatas meja warung Terdakwa dan semua barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa yang kemudian dibawa ke kantor Polres Klungkung untuk dijadikan pembuktian dalam perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM tersebut dengan harga setiap 1 (satu) nomor pasangan yang di beli oleh pemasang adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) baik dua, tiga atau empat angkanya, dimana jika nomor pasangannya tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah bagi pemasang nomor yang menang dua angka Terdakwa beri sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang yaitu Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang, untuk yang tiga angka mendapatkan ukupan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang dan empat angka mendapat ukuran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang;

- Bahwa mengenai nomor yang akan keluar, Terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat yang ada disekitar warung Terdakwa yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar, selanjutnya Terdakwa melihat nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang yang sebelumnya sudah Terdakwa catat di 1 (satu) buah buku warna kuning orange miliknya tersebut, apabila nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan nomor yang keluar, keesokan harinya Terdakwa selaku penjual dan sekaligus selaku bandar, membayar kepada para pemenang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan datang langsung ke warung Terdakwa yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sedangkan kalau para pemasang yang nomornya tidak keluar atau tidak menang maka uangnya menjadi milik Terdakwa selaku Bandar atau Cukong;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 2 (dua) hari menjual kupon judi togel tersebut;
 - Bahwa selama 2 (dua) hari tersebut, belum pernah ada nomor yang keluar atau yang menang untuk dibayarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel tersebut;
 - Bahwa menurut Terdakwa, pekerjaannya adalah pengerajin perak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Warung milik Terdakwa sendiri yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atas dugaan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara pembeli togel membeli kepada Terdakwa adalah pembeli membeli / memesan nomor pasangan judi togel jenis TSSM



dengan langsung menemui Terdakwa di warungnya yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kemudian Terdakwa langsung mencatat nomor pasangan dari para pemasang di sebuah buku warna kuning orange yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Terdakwa langsung menerima dan mengumpulkan uang taruhan dari pemasang tersebut;

- Bahwa selanjutnya jika salah satu nomor pasangan judi togel jenis TSSM yang Terdakwa terima keluar atau menang, Terdakwa selaku pengecer sekaligus pengepul/bandar langsung memberikan uang ukupan/kemenangan yang jumlahnya enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang oleh pemasang tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu kedatangan pemasang yang menang tersebut ke warung Terdakwa dan jika sudah datang, Terdakwa langsung memberikan uang ukupan/kemenangan tersebut kepada pemasang yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi togel jenis TSSM baru 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh karena itu belum ada yang pernah menang;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual kupon atau nomor saja, lalu nanti Terdakwa akan menyetorkan uangnya kepada Pak Uplod, tapi Terdakwa belum pernah bertemu dengan Pak Uplod yang Terdakwa kenal dari Pak Dewa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menyetorkan uang kepada Pak Uplod karena belum pernah ada nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang, jadi Terdakwa belum memikirkan hal tersebut ;
- Bahwa kalau Terdakwa belum bisa bertemu dengan pak Uplod, Terdakwa akan membayar kepada pembeli dengan uang Terdakwa ;
- Bahwa uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan informasi mengenai dirinya yang menjual judi togel jenis TSSM dengan cara memberi tahu kepada orang yang datang kewarung milik Terdakwa bahwa dirinya menjual judi togel jenis TSSM;
- Bahwa warung tersebut adalah milik Terdakwa, istri Terdakwa yang berjualan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah buku warna kuning orange yang berisikan nomor pasangan judi togel, yang Terdakwa gunakan untuk menulis nomor pasangan dari pemasang, 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu yang



Terdakwa peruntukan untuk menulis nomor pasangan, 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM yang Terdakwa peruntukan untuk sebagai panduan memasang nomor pasangan judi togel dan uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), adalah uang pasangan dari pemasang;

- Bahwa 1 (satu) buah buku warna kuning orange, 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu dan 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa kegiatan Terdakwa yang melakukan judi togel jenis TSSM tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pengrajin perak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku warna kuning orange yang berisikan nomor pasangan judi togel;
2. 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu;
3. Uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Warung milik Terdakwa sendiri yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dikarenakan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara pembeli togel membeli kepada Terdakwa adalah pembeli membeli / memesan nomor pasangan judi togel jenis TSSM dengan langsung menemui Terdakwa di warungnya yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kemudian Terdakwa langsung mencatat nomor pasangan dari para pemasang di sebuah buku warna kuning orange yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Terdakwa langsung menerima dan mengumpulkan uang taruhan dari pemasang tersebut;



- Bahwa selanjutnya jika salah satu nomor pasangan judi togel jenis TSSM yang Terdakwa terima keluar atau menang, Terdakwa selaku pengecer sekaligus pengepul/bandar langsung memberikan uang ukupan/kemenangan yang jumlahnya enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang oleh pemasang tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu kedatangan pemasang yang menang tersebut ke warung Terdakwa dan jika sudah datang, Terdakwa langsung memberikan uang ukupan/kemenangan tersebut kepada pemasang yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi togel jenis TSSM baru 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh karena itu belum ada yang pernah menang;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual kupon atau nomor saja, lalu nanti Terdakwa akan menyetorkan uangnya kepada Pak Uplod, tapi Terdakwa belum pernah bertemu dengan Pak Uplod yang Terdakwa kenal dari Pak Dewa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menyetorkan uang kepada Pak Uplod karena belum pernah ada nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang, jadi Terdakwa belum memikirkan hal tersebut ;
- Bahwa kalau Terdakwa belum bisa bertemu dengan pak Uplod, Terdakwa akan membayar kepada pembeli dengan uang Terdakwa ;
- Bahwa uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan informasi mengenai dirinya yang menjual judi togel jenis TSSM dengan cara memberi tahu kepada orang yang datang kewarung milik Terdakwa bahwa dirinya menjual judi togel jenis TSSM;
- Bahwa warung tersebut adalah milik Terdakwa, istri Terdakwa yang berjualan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah buku warna kuning orange yang berisikan nomor pasangan judi togel, yang Terdakwa gunakan untuk menulis nomor pasangan dari pemasang, 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu yang Terdakwa peruntukan untuk menulis nomor pasangan, 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM yang Terdakwa peruntukan untuk sebagai panduan memasang nomor pasangan judi togel dan uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), adalah uang pasangan dari pemasang;



- Bahwa 1 (satu) buah buku warna kuning orange, 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu dan 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa kegiatan Terdakwa yang melakukan judi togel jenis TSSM tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pengrajin perak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "Toerenkenbaarheid", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang



sah ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" akan Majelis Hakim pertimbangkan sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **DEWA PUTU ARTAWAN Alias DEWA PERAK**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah orang yang bernama **DEWA PUTU ARTAWAN Alias DEWA PERAK** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Warung milik Terdakwa sendiri yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, karena telah melakukan judi togel jenis TSSM;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I Wayan Pasek Wibawa dan Saksi I Made Mertayasa dipersidangan dibawah sumpah menerangkan jika awalnya penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di warung Terdakwa, Terdakwa telah melakukan judi togel jenis TSSM;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi juga diketahui, Terdakwa yang menjual judi togel jenis TSSM ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur *tanpa mendapat izin* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada disebutkan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi di dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ialah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Jadi orang harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu dan juga harus tahu apa yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur “dengan sengaja” dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*); 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*); 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) dan bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”;

Menimbang bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah mengandung unsur melawan hukum dengan tidak memiliki wewenang untuk melakukan permainan judi, artinya tidak adanya unsur tanpa izin,



atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberikan izin, semua perbuatan dalam rumusan ini hapus sifat melawan hukumnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*menawarkan*” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud “*memberi kesempatan*” adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*khalayak*” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang banyak, masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*permainan judi*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga apabila pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Warung milik Terdakwa sendiri yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atas kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa cara pembeli togel membeli kepada Terdakwa adalah pembeli membeli / memesan nomor pasangan judi togel jenis TSSM dengan langsung menemui Terdakwa di warungnya yang berada di pinggir jalan Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kemudian Terdakwa langsung mencatat nomor pasangan dari para pemasang di sebuah buku warna kuning orange yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Terdakwa langsung menerima dan mengumpulkan uang taruhan dari pemasang tersebut. Selanjutnya jika salah satu nomor pasangan judi togel jenis TSSM yang Terdakwa terima keluar atau menang, Terdakwa selaku pengecer sekaligus pengepul/bandar langsung memberikan uang ukupan/kemenangan yang jumlahnya enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang oleh pemasang tersebut. Setelah itu Terdakwa menunggu kedatangan pemasang yang menang tersebut ke warung Terdakwa dan



jika sudah datang, Terdakwa langsung memberikan uang ukupan/kemenangan tersebut kepada pemasang yang dinyatakan menang. Terdakwa menjalankan judi togel jenis TSSM baru 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh karena itu belum ada yang pernah menang;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya menjual kupon atau nomor saja, lalu nanti Terdakwa akan menyetorkan uangnya kepada Pak Uplod, tapi Terdakwa belum pernah bertemu dengan Pak Uplod yang Terdakwa kenal dari Pak Dewa. Terdakwa belum pernah menyetorkan uang kepada Pak Uplod karena belum pernah ada nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang, jadi Terdakwa belum memikirkan hal tersebut. Bahwa kalau Terdakwa belum bisa bertemu dengan pak Uplod, Terdakwa akan membayar kepada pembeli dengan uang Terdakwa. Uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari menjual nomor togel;

Menimbang bahwa Terdakwa menyebarkan informasi mengenai dirinya yang menjual judi togel jenis TSSM dengan cara memberi tahu kepada orang yang datang kewarung milik Terdakwa bahwa dirinya menjual judi togel jenis TSSM. Bahwa warung tersebut adalah milik Terdakwa, istri Terdakwa yang berjualan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah buku warna kuning orange yang berisikan nomor pasangan judi togel, yang Terdakwa gunakan untuk menulis nomor pasangan dari pemasang, 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu yang Terdakwa peruntukan untuk menulis nomor pasangan, 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM yang Terdakwa peruntukan untuk sebagai panduan memasang nomor pasangan judi togel dan uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), adalah uang pasangan dari pemasang. Bahwa 1 (satu) buah buku warna kuning orange, 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu dan 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli. Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pengrajin perak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa judi togel jenis TSSM yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tempat Terdakwa melakukan judi tersebut adalah warung Terdakwa yang bertempat di Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang merupakan tempat terbuka sehingga dapat dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum.



Terdakwa juga memberikan informasi kepada masyarakat yang datang ke warung Terdakwa mengenai Terdakwa yang menjual nomor pasangan judi togel jenis TSSM;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak untuk permainan judi*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah buku warna kuning orange yang berisikan nomor pasangan judi togel;
2. 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu;
3. 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewa Putu Artawan alias Dewa Perak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku warna kuning orange yang berisikan nomor pasangan judi togel;
- 1 (satu) buah bolpoint warna abu-abu;
- 5 (lima) lembar kertas syair judi togel TSSM; dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ni Wayan Anggriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Liena, S.H., M.Hum.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.